

MATERI PERKULIAHAAN
HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT

DI SUSUN DARI HASIL
PERKULIAHAAN

UNTUK BAHAN UJIAN
SEMESTER VII

OLEH :

NAMA : SODIKIN
NO. POKOK : 88210065
JURUSAN : KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- 1991 -

HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT

Pengertian warisan oleh Wiryono Projodikoro, bahwa warisan adalah :
soal apakah dan bagaimanakah perlbagai hak-hak dan kewajiba
kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia mening -
gal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Pengertian warisan itu mempunyai 3 unsur :

1. seorang peninggal warisan (erflater) yang pada wafatnya meninggal-
kan kekayaan.
2. seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak me-
nerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. harta warisan (nalatenschap) yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan
dan sekali bealih kepada para ahli waris.

Pasal 1066 BW ini menentukan adanya hak mutlak dari para ahli waris ma-
sing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari har-
ta warisan.

Pasal 1066 BW ini suatu sendi pokok daripada hukum warisan menurut Bur-
gelijke wetboek. Pasal itu berbunyi demikian :

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan har-
ta benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu te-
tap tidak dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama ber-
hak atasnya.
2. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada su-
atu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggung-
kan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama 5 tahun tetspi-
dapat diadakan lagi, kalau tenggang lama lima tahun itu telah la-
lu.

Ujud Harta Warisan

Hukum BW memandang selaku hakekat, bahwa yang diwaris oleh para -
ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka
melainkan hutang-hutang dari sipeninggal warisan, dalam arti bahwa ke-
wajiban membayar hutang-hutang itu pada hakekatnya beralih juga kepada
ahli waris.

Hakekat dalam BW bahwa juga hutang-hutang dari si peninggal wari-
san beralih kepada para ahli waris dâterobos oleh penentuan dalam BW
sendiri, bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu denga
dua jalan, yaitu :

1. menolak harta warisan.
2. menerima harta warisan dengan syarat diadakan perincian ujud -
barang-barang warisan, hal mana berarti bahwa hutang-hutang si-
peninggal warisan hanya dibayar sekedar dapat dipenuhi dengan -
mempergunakan barang-barang warisan itu.

Biaya Mengubur Mayat

Hal ini dalam BW tidak termuat dalam bagian warisan, melainkan dalam pasal 1149 ke-2 yang menunjuk biaya menguburkan mayat itu selaku hutang yang preferent yaitu dapat di dahulukan kepada pembayarannya dari harta warisan sebelum lain-lain hutang dibayar.

Tiada Kesatuan Pada Harta Warisan

Harta warisan dari siapa pun juga merupakan kesatuan yang dalam keseluruhannya beralih dari tangan si peninggal warisan kepada para ahli waris, artinya :

Tiada perbedaan peraturan berdasarkan atas macam atau asal barang - barang yang ditinggalkan itu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 849 BW yang mengatakan bahwa hukum dalam mengatur hal warisan tidak memperhatikan sifat (macam) dan asal dari barang yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan.

Bahkan dalam pasal 833 BW menentukan bahwa para ahli waris dengan sendirinya sejak waktu wafatnya si peninggal warisan dianggap memiliki segala barang-barang, hak-hak dan piutang milik si wafat, jadi seolah-olah para ahli waris melanjutkan kedudukan si wafat dalam masyarakat terhadap kekayaannya.

Hukum BW mengenal 4 golongan yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian apabila ada golongan ke-1, maka golongan-golongan yang lain tidak berhak dan apabila golongan ke-1 tidak ada, maka golongan ke-2 sajalah yang berhak, begitu seterusnya.

- Dalam golongan ke-1 ini yaitu : anak-anak dan atau keturunannya serta janda, maka harta warisan seluruhnya menurut pasal 853 BW.
- Dalam golongan ke-2 terdiri dari orang tua (ayah dan/atau ibu) dan saudara-saudara sekandung dari si wafat.
- Dalam golongan ke-3 yaitu terdiri dari kakek dan nenek dari si wafat
- Dalam golongan ke-4 yaitu yang se kakek atau yang se nenek dengan si wafat.

Berdasarkan dua alasan tersebut, maka hukum waris dimasukan dalam -
Buku II diatur bersama-sama hukum kebendaan.
Penempatan hukum waris dalam buku II ini sesungguhnya kurang te-
pat alasan dengan mewaris seseorang tidak saja memperoleh hak -
hak kebendaan atau yang beralas pada ahli waris tidaklah hak-hak
saja tetapi juga hak-hak yang timbul dari perjanjian hutang piu-
tang.

Hukum Kewarisan itu sesungguhnya mengandung 3 aspek :

1. Aspek kekeluargaan, artinya hukum waris itu menentukan siapakah -
dari anggota hukum yang berhak mewaris.
2. Aspek kebendaan, artinya karena yang diwariskan pada umumnya hart
ta benda atau hak kebendaan.
3. Aspek perikatan, artinya karena dengan meninggalnya seseorang, ma
ka beralihlah hutang-hutang dari si pewarsi kepa
da para ahli warisnya.

Berdasarkan 3 aspek para ahli waris berpendapat hukum waris itu di-
keluarkan dari buku ke II dan diatur dalam buku tersendiri.

Hukum kewarisan itu mengandung dua unsur :

1. Individu : seseorang pemilik atas suatu benda, ia berhak mempu -
nyai kebebasan untuk berbuat apa saja atas miliknya a-
tau harta bendanya, kebebasan seluas-luasnya.
2. Sosial : karena unsur individu menimbulkan kerugian pada ahli wa-
riannya, maka undang-undang mengadakan pembatasan-pembata-
san terhadap harta warisan demi kepentingan ahli waris.

Dengan wasiat dapat juga diperuntukan kepada seseorang tertentu dan barang tertentu. Orang yang menerima hak benda hibah wasiat adalah Legataris (penerima wasiat), apa yang diperolehnya itu namanya hibah wasiat (legat).

Berbeda dengan ahli waris penerima hibah wasiat hanya mengganti kedudukan terhadap satu atau beberapa ahli waris.

Untuk membatasi hak si pewaris terhadap legataris ini UU menentukan adanya bagian tertentu yang dijamin oleh UU terhadap ahli waris - bagian tertentu itu dinamakan Legatame Portie. Ahli waris yang menerima ini namanya legitimaris.

Ada dua macam untuk memperoleh warisan atau menjadi ahli waris :

1. sebagai ahli waris memuat ketentuan UU atau ab intestato.
2. ahli waris menurut wasiat, karena ditunjuk dalam UU (testamen/wasiat)

Asas-asas hukum pewarisan :

1. Pada dasarnya yang dapat beralih kepada ahli waris adalah hak-hak - dan kewajiban-kewajiban dari pewaris yang terletak pada bidang hukum kekayaan, kecuali :
 - a. hak orang tua untuk menikmati hasil kekayaan anak-anak yang masih di bawah umur.
 - b. hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak yang lahir dari seorang isterinya.
 - c. sah seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari ibunya.
2. Dengan meninggalnya seseorang, maka seketika itu juga semua hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Hal ini membawa akibat telah terbuka warisan maka ahli waris menentukan warisan itu.
 1. menerima secara murni, disini ahli waris akan menerima semua hak dan kewajiban-kewajiban si pewaris tanpa syarat, sehingga kewajiban si pewaris lebih besar dari pasiva, maka ahli waris menanggungnya.
 2. menolak, disini ahli waris tidak akan menerima keuntungan-keuntungan.
 3. menerima dengan syarat, disini ahli waris hanya menerima warisan dengan syarat hanya melunasi hutang-hutang besar aktiva dari warisan.
3. Yang berhak mewaris adalah hanyalah keluarga yang mempunyai hubungan darah. Setelah tahun 1935 BW diubah dengan S. 1935 No. 486, semenjak itu isteri sama dengan ahli waris, dianggap sama dengan anak anaknya.
4. Harta peninggalan tidak boleh diabaikan atau didiamkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali dengan persetujuan para ahli waris penundaan ini hanya untuk 5 tahun, setelah 5 tahun harus disepakati lagi.
5. Pada dasarnya setiap orang dapat mewaris meskipun bayi yang baru lahir, kecuali orang yang dinyatakan tidak cakap untuk mewaris berdasarkan UU maupun testamen (onwaardeigheid, pasal 838). Contoh :
 - a. yang membunuh pewaris.
 - b. mereka yang dengan putusan hakim secara fitnah si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun.

- c. mereka yang dengan kekerasan atau ancaman telah mencegah pewaris atau menghalangi untuk membuat warisan.
- d. mereka yang telah menggelapkan surat wasiat.

Syarat umum untuk mewaris

Untuk memperoleh warisan harus dipenuhi 2 syarat :

- 1. harus ada orang yang meninggal dunia,
- 2. untuk memperoleh warisan haruslah orang yang masih hidup pada saat-si pewaris meninggal dunia, hal ini untuk :
 - a. kemungkinan dia dianggap hilang
 - b. anak yang ada di dalam kandungan pada saat dibuka warisan itu
 - c. orang yang ditunjuk oleh UU untuk mewaris atau ditunjuk oleh wasiat.

Orang yang memperoleh warisan menurut UU atau ahli waris abintasto adalah : sanak saudara sedarah dari suami isteri yang masih hidup. suami atau isteri yang sudah bercerai tidak berhak mewaris.

Jika tidak ada yang mewaris dalam derajat yang dipanggil oleh UU dan tidak ada dalam wasiat, maka harta diambil oleh negara.

Pewarisan Karena ditunjuk oleh undang-undang (ab intasto)

menurut UU dalam hal mewaris dapat dibedakan 2 cara :

- 1. orang yang mewaris berdasarkan karena kedudukan sendiri (uit eigen - hoofde), yaitu apabila seorang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri bila antara ahli waris dan pewaris langsung tidak ada penghubungnya.





- 2. Mewaris berdasarkan penggantian (by plaats vervolling) yaitu seorang dikatakan mewaris karena penggantian, antara ahli waris dan pewaris sudah tidak ada penghubungnya lagi. Maksudnya : bila si ahli waris-menggantikan orang lain.



Karena penggantian ini kalau ditinjau dari yang digantikan, yang menggantikan itu harus lebih dahulu meninggal dari si pewaris.

Kalu dilihat dari segi yang menggantikan :

- a. menggantikan harus keturunan yang menggantikan yang sah dari yang - menggantikan.
- b. yang menggantikan itu harus memenuhi sarat, pada umumnya untuk mewaris yang menolak warisan yang tidak pantas mewaris tidak dapat di gantikan sebagai ahli waris



Ahli waris yang menurut dari pasal 842 BW :


- anak, cucu dan seterusnya.

penggantian tidak ada batasnya, anak yang meninggal lebih dahulu akan digantikan oleh yang lainnya.



- dalam garis menyamping.

bagi kepentingan keturunan dari saudara laki-laki, saudara perempuan dari pewaris lihat pasal 844. Setiap saudara si pewaris baik sekandung atau saudara se ayah atau seibu, jika meninggal lebih dahulu akan digantikan keturunannya tidak terbatas.




Akibat penggantian ialah bahwa mereka yang menggantikan kedudukan ahli waris, mewaris harta kekayaan itu bersama-sama dengan bagian dari ahli waris lainnya.

Dalam BW sistem mewaris, dianut sistem berdasarkan asas keutamaan, ahli waris dimasukan dalam golongan-golongan dengan asas keutamaan ini

Golongan satu mewaris lebih dahulu, sedangkan golongan 2 muncul bila golongan 1 tidak ada dan golongan 3 muncul bila golongan 1 dan 2 tidak ada, dan juga golongan 4 baru muncul apabila golongan 1, 2 dan 3 tidak ada.

1. golongan 1 ialah anggota keluarga dalam garis lurus kebawah yaitu:
 - a. anak-anak dan keturunannya
 - b. suami atau isteri
 - c. anak luar kawin yang diakui.
2. golongan 2 yaitu orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan.
3. golongan 3 yaitu : keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.
4. golongan 4 yaitu : keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping-sampai derajat ke-enam.

Golongan 1 :



suami isteri dalam perkawinan ke-2 dan selanjutnya dan pembatasan bagian warisnya yaitu bagian terkecil dari seorang anak dan tidak boleh melebihi dari seperempat bagian.

Lihat dalam pasal 852 BW.

Golongan 2 :

Terdiri dari saudara-saudara, beserta keturunannya, yang menggantikan bila ada saudara yang mati lebih dahulu.
keterangan :

- jika ada ayah, ibu dan seorang saudara masing-masing mendapat $1/3$




- jika ada ayah, ibu dan dua orang saudara masing-masing mendapat $1/4$



- jika ada ayah, ibu dan tiga orang saudara, ayah dan ibu mendapat $1/4$ masing-masing sisanya untuk saudara-saudaranya $1/6$, lihat pasal 854. bagian-bagian saudara-saudara apa yang terdapat setelah dikurangi bagian orang tua.



- jika ada saudara hanya dari ayah atau ibu saja, maka bagian dibagi rata antara mereka atau saudara-saudara itu, lihat pasal 857.




- jika ada saudara-saudara hanya dari pihak ayah atau ibu saja, bagian dibagi rata antara saudara kandung atau saudara tiri.
- jika diantara saudara sekandung dari pihak ayah atau ibu, maka harta warisan dibelah menjadi dua bagian, sedangkan saudara seayah dan seibu mendapat dari keduanya.
Dalam hal ini terjadi penggantian diantara saudara-saudara itu.

Golongan 3

Golongan ke-3 ini ahli waris yang termasuk golongan ke-3 ini ialah kakek, nenek ke atas, semua mendapat yang sama tidak ada pengganti lihat dalam pasal 843. 853, 859.
Bila si peninggal waris tidak meninggalkan anak cucu, saudara dan lain lain, harta warisan di belah dua, sebagian untuk belahan ayah dan sebagian lagi untuk belahan ibu.




Golongan 4

Bagian dari ayah dan ibu, jatuh pada saudara-saudara sepupuhnya, yg lebih jauh lagi, jika kakek dan nenek tidak ada, sedangkan buyutnya masih hidup, maka warisan jatuh pada pancer ayah atau pancer ibu.



Golongan I

Menurut pasal 852




CDE meninggal, mendapat warisan:

F, G = masing-masing $\frac{1}{8}$

H, I, J = masing-masing $\frac{1}{12}$


KLMN = masing-masing $\frac{1}{16}$.

.. jika CDE mendapat harta peninggalan orang tuanya, berarti cucunya tidak berhak, jadi hanya isterinya saja, tapi jika isterinya meninggal, mak cucunya yang berhak.




Gol II :


1. jika ada ayah, Ibu serta satu saudara beserta keturunannya, maka masing-masing $\frac{1}{3}$. pasal 854.







2. Dua orang saudara, Ibu dan bapak masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$



3. jika lebih dua saudara ayah, Ibu tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$





Pasal 855 :



$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$


pasal 856



Final 857




- dapat dua kali $2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
- mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- Mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$




- mendapat $\frac{1}{2}$
- A, B, D, E masing-masing = $\frac{1}{2}$

Jika ada saudara dari pihak ayah atau ibu saja, maka harta dibagi rata.




golongan III :

Kemiskinan pertama dibagi dua (2)
masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ nya.



golongan IV :



Anak Luar Kawin Dalam Kewarisan

Di atur dalam buku ke-1 Ps. 40 - 272, sedangkan pewarisannya diatur dalam pasal 862 - 873.


Seorang anak ada kemungkinan tidak ada ayah dan ibunya, hubungan hukum dengan anak itu bila diakui oleh bapak dan ibunya.

Hubungan hukum baru timbul bila diakui oleh seorang ibu dan/atau ayahnya, atau oleh orang tua yang mengakui, maka ia baru berhak mewaris oleh yang mengakui, tetapi hubungan keluarga antara ayah atau ibu yang mengakuinya belum ada. Hubungan hukum keluarga ini baru timbul bila ada pengesahan dari ibu dan ayahnya, jadi pengesahan itu harus kawin antara ibu dan ayahnya.


BW mengenal 3 macam anak :

1. anak sah
2. anak luar kawin yang diakui
3. anak luar kawin yang tidak diakui.

—) Pasal 863, anak luar kawin yang diakui dapat mewaris bersama sama dengan semua golongan, bila anak luar kawin yang diakui mewaris bersama-sama dengan golongan 1 bagian anak tersebut - adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian bila ia dilahirkan sebagai anak sah




—) Jika ia bergabung dengan golongan ke-2 dan 3, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dari bagian bila ia dilahirkan sebagai anak yang sah. ps. 863.



—) Jika anak yang luar kawin dengan bergabung dengan golongan 4 maka mendapat $\frac{3}{4}$ jika ia dilahirkan sebagai anak yang sah.



Ps. 865, jika ia sendirian tidak ada ahli waris lain



Bagian anak luar kawin ini harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru anak yang sah atau golongan 1, 2, 3, 4.

Anak luar kawin sebagai akibat perzinaan atau anak sumbang (In-ses), anak ini tidak mempunyai hak mewaris mereka dapat tunjangan dari ayah dan/atau ibunya sesuai dengan kemampuannya. Hubungan hukum antara anak luar kawin terbatas hanya antara orang yang mengaku dan yang di akui.

(Sebagai Pewaris)

Bila anak luar kawin meninggal dunia, maka yang dapat mewarisinya adalah :

1. isteri atau suami dan anak serta keturunannya
2. ibu atau bapak yang mengakuinya
3. kalau di atas tidak ada, maka saudara-saudara yang sah ; contoh



4. keluarga terdekat dari ayah atau ibu yang mengaku

Pembagian warisan menurut Testamen

Testamen adalah pemindahan hak kebendaan dapat pula terjadi atas dasar wasiat.

Testamen adalah suatu pernyataan atau suatu akta dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia

Testamen tersebut dibuat sepihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh orang yang membuatnya.

Sedangkan hibah wasiat adalah pemberiannya orang tersebut masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 874 BW menyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya, menurut ketentuan undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat-tidaklah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, maka seluruh harta peninggalannya menjadi seluruh ahli warisnya, jika ada surat wasiat, maka isi surat wasiat itu tidak boleh mengurangi bagian mutlak. (legitme portie).

Testamen ini bisa ditinjau dari bentuk dan isinya.

Dilihat dari bentuknya :

1. Testamen terbuka
2. Testamen olografis
3. Testamen Rahasia.

- Ad. 1 : Testamen terbuka ialah surat wasiat yang dibuat dimuka - seorang notaris dalam bentuk akta otentik, wasiat tersebut dapat diumumkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia.
- Ad. 2 : ialah surat wasiat yang ditulis dengan tangan dan ditanda tangani sendiri oleh orang yang meninggal dunia tersebut, dan disaksikan oleh dua orang, dan yang disimpan di notaris dan diumumkan setelah orangnya meninggal dunia.
- Ad. 3 : ialah surat wasiat dimana si pewaris harus menulis sendiri atau menyuruh orang lain menurut kemauannya yang terakhir dan harus ditanda tangannya, dan testamen ini disimpan di notaris dan diumumkan setelah orangnya meninggal dunia.

Jika testamen di buat di Luar negeri

Testamen ini harus dibuat dengan akta otentik, dengan tunduk pada ketentuan atau formalitas-formalitas dinegara mana testamen itu di buat. dalam pasal 945.

Menurut Isinya:

Ditinjau dari isinya bahwa hal pewaris bebas menentukan apa yang ia kehendaki terhadap harta kekayaannya, ia dapat mengibahkan atau dapat juga mewasiatkan, dapat juga menentukan yang tidak menyangkut harta yang ditinggalkan seperti pengangkatan wali

Testamen dapat berisikan suatu :

1. Erfteling atau penghibahan satu barang tertentu dari harta warisan, dalam pasal 954.
2. Penghibahaan (legaat) barang-barang tertentu dari warisan.

a. Erfteling --) pengangkatan seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris yang akan menerima seluruh atau bagian dari harta peninggalannya. Menurut Prof. Sarjono erfteling adalah penghibahan pada seorang atau beberapa orang untuk menerima bagian dari seluruh harta peninggalan atau sebagian tertentu.

Orang yang diangkat tersebut dinamakan *erfgenaam*, yaitu ahli waris menurut undang-undang ia memperoleh segala hak dan kewajiban dari si meninggal, diatur dalam pasal 954. Penerima erfteling merupakan ahli waris yang dinamakan ahli waris yang berdasarkan testamen.

2. Legaat ---) si pewaris memberikan hak kepada legataris untuk mendapatkan penambahan hasil yang dibebankan kepada warisan, pemberian barang-barang tertentu dan dapat pula seluruh benda dari satu macam, misal : satu atau beberapa benda tertentu.

contoh : hak memanfaatkan sesuatu benda, hak pakai hasil, hak memberi rumah.

Legaat dapat disertai dengan pembebanan kewajiban misalnya : seseorang diberi rumah tapi dia harus membiayai anaknya sekolah.

Legataris bukanlah ahli waris karenanya legataris tidak menggantikan si pewaris didalam hak dan kewajibannya, seorang legataris hanya memperoleh hak untuk menuntut penyerahan barang yang dihibahkan kepadanya.

Suatu testamen pada dasarnya dapat dicabut kembali, hal ini dapat di atur dalam pasal 975 BW.

Pencabutan suatu testamen ada 2 macam :

1. Cara tegas, yaitu pencabutan itu harus dituangkan dalam pernyataan dalam bentuk akta khusus (992).
2. Cara diam-diam : dapat dilakukan :
 - a. dengan membuat suatu testamen yang bertentangan isinya dari testamen terdahulu.
 - b. dengan menjual benda-benda itu yang dianggap telah mencabut wasiatnya. (996).

Legitime Portie

ialah bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan oleh para ahli waris dalam garis lurus - menurut undang-undang, terhadap bagian itu pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Legitime portie sebagai akibat dibuatnya testamen atau hibah wasiat oleh pewaris.

Asas kebebasan membuat testamen yang mengandung hibah kepada orang lain yang dapat merugikan ahli waris jika tidak ada pembatasan-pembatasan tersebut kemungkinan akan terjadi adanya ahli waris yang tidak mendapat apa-apa karena harta waris telah dihibahkan kepada orang lain, hal ini yang dilindungi oleh legitimeportie.

Bagian-bagian Legitime Portie

Yang berhak mendapatkan legitime portie adalah :

1. Mereka dalam garis lurus ke bawah yaitu anak beserta keturunannya, sesuai dengan pasal 914 BW.
2. Mereka dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua dan seterusnya ke atas, sesuai dengan pasal 915 BW.
3. anak luar kawin yang telah diakui secara sah, sesuai dengan pasal 916 BW.


bagian-bagian itu adalah :

- ad. 1 : mereka bagiannya $1/2$ dari bagian menurut undang-undang.
contoh :




100% .

$$\text{bagian LP : } 1/2 \times 100\% = 50\%$$



$$\text{bagian LP : } 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

kalau dia satu orang anak maka $1/2$ dari bagian UU, jika dua orang maka bagiannya $2/3$ dari undang-undang, kalau tiga orang anak bagiannya $3/4$ dari undang-undang.



$$\text{LP} = 3/4 \times 1/5 = 3/20$$

- ad. 2 : LP garis lurus ke atas selamanya $1/2$ apa yang seharusnya menurut undang-undang.
- ad. 3 : anak luar kawin yang diakui secara sah bagiannya adalah $1/2$ dari bagian menurut undang-undang.

Testament.

Testament ialah suatu akta yang berisikan kehendak dari sipeninggal warisan mengenai apa yang dikehendaknya dengan harta yang ditinggalkan. Pada umumnya akta itu bisa dicabut kembali.

Testament ini bisa ditinjau dari isi dan bentuknya.

Ditinjau dari bentuknya maka testament itu dapat berupa :

1. Testament Terbuka.
2. Testament Olografis
3. Testament Rahasia.

Ditinjau dari isinya bahwa sipeninggal warisan bebas untuk menentukan apa yang ia kehendaki dengan hartanya. Bisa berupa penghibahan atau dapat juga ketentuan yang tidak menyangkut harta yang ditinggalkan misalnya pengangkatan seorang wali.

Testament dapat berisikan suatu penghibahan satu bagian barang tertentu dari harta warisan atau penghibahan barang-barang tertentu.

Penghibahan suatu bagian tertentu dari harta warisan disebut erfstelling sedangkan penghibahan suatu barang tertentu disebut legaat (Pasal 954, 955 dan 957 K.U.H.Perdata).

Penghibahan dengan membebani kewajiban, yakni orang yang diberi barang itu diwajibkan untuk berbuat sesuatu misalnya memberikan rumah dan tanah pada B dengan kewajiban untuk menyekolahkan A. Kewajiban itu namanya last atau betan.

Syarat-syarat untuk membuat suatu testament atau hibah wasiat :

1. Harus dewasa (Pasal 896 dan 897 K.U.H.Perdata).
2. Berakal sehat (Pasal 895). Keadaan akal sehat ini harus ada pada saat membuat testament.
3. Tidak ditempatkan dalam suatu institut yang merawat orang-orang yg terganggu kesehatan akalnya (tidak berada dibawah pengampuan. Pasal 506 dan 452 K.U.H.Perdata).

Pengaruh tertentu terhadap testament.

Seperti halnya dengan perjanjian maka terhadap testament juga dapat terjadi pengaruh-pengaruh tertentu antara lain adanya paksaan, adanya kekhilafan dan adanya penipuan.

Paksaan itu adalah paksaan bathin.

Kehilafan ialah mengenai gambaran yang keliru baik mengenai barang mau pun orang yang tersebut dalam testament.

Penipuan ialah suatu rangkaian kebohongan yang dimaksudkan untuk menjerumuskan seseorang dalam kerugian.

Akibat dari faktor² itu ialah testament tsb adalah batal (Pasal 893).

Penafsiran testament.

Suatu testament terdiri dari kata² yang dirangkaikan satu sama lain sehingga mengandung maksud² tertentu. Kata² tsb memerlukan penafsiran meskipun tampaknya kata² itu jelas, sebab sering terjadi kata² yang dalam testament itu jelas akan tetapi jika dikonkritkan akan menjadi tidak jelas oleh sebab itu diperlukan penafsiran.

Mengenai masalah ini oleh UU dihuat peraturan² yaitu Ps. 885 s/d 888.

Peraturan penafsiran yang bersifat umum.

Menurut Pasal 885 jikalau kata² dalam testament adalah jelas maka yang diperapakan ketentuan mengenai testament ini tidak boleh menyimpang dari arti yang dikandung dalam testament tsb.

Pasal 886 : Jikalau kata² dalam testament dapat diberi penafsiran yang beraneka ragam maka dalam hal ini harus dicari apa yang dimaksudkan oleh si pembuat testament tsb.

Penafsiran yang bersifat khusus artinya bahwa itu hanya berlaku untuk testament tertentu - Pasal 877, 878, 962, 970 dan 971 K.U.H.Perdata.

Pasal 877 : Jikalau dalam testament terdapat kata² bahwa hibah dalam testament itu adalah untuk kepentingan anggota keluarga terdekat maka kata² itu harus dimaksudkan adalah untuk semua ahli waris yang ditunjuk oleh UU.

Pasal 878 : Jikalau dalam testament terdapat kata² bahwa hibah dalam testament tsb untuk kepentingan para fakir miskin maka itu berarti hibahnya untuk semua fakir miskin.

Pasal 962 : Jikalau dalam testament ditentukan bahwa hibah itu adalah untuk kepentingan beberapa orang dan mewajibkan mereka yg diberi hibah itu untuk melakukan sesuatu maka mereka yang dibebani kewajiban tsb wajib melaksanakan kewajibannya.

Pasal 971 : Jikalau testament berisikan suatu pemberian kepada seseorang kreditur maka pemberian itu harus tidak boleh dianggap sebagai suatu pelunasan hutang.

Kedang² isi testament itu pada saat testament itu dibuka tidak sesuai lagi dengan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian ini dapat menyangkut testamentnya atau orangnya yang diberi hibah. Misalnya dalam testament terdapat kata² bahwa yang dihibahkan itu adalah rumah atau pekarangan dan pada saat testament itu dibuka rumah/pekarangan tsb sudah tidak ada lagi. Jadi keadaan yg sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam testament tsb. (ini menyangkut barangnya).

Contoh yang menyangkut orangnya bahwa jika didalam testament disebut A, B, C akan tetapi salah satu dari orang tsb menolak atau meninggal se hingga keadaan yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan kata² dalam testament.

Bagai mana testament itu harus dilaksanakan ?

Hal ini diatur dalam Pasal 972 K.U.P. Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal harta yang disebutkan dalam testament itu tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, misalnya salah satu barang sudah tidak terdapat lagi maka dalam hal ini testament harus dilaksanakan seadanya asal menurut perimbangan yang tercantum dalam testament.

Pasal 999 (1) : Bahwa jikalau benda yang dihibah wasiatkan itu musnah maka testament itu menjadi gugur.

Pasal 1000 : Jikalau testament memuat ketentuan penghibahan suatu tagihan kepada orang tertentu kemudian tagihan itu sebelum testament dibuka sudah dilunasi maka testament itu menjadi gugur. (menyangkut harta)

Menyangkut orang :

Pasal 1001. : Jikalau orang yang diberi hibah yang disebut dalam testament itu menolak atau menjadi tidak cakap maka testament tsb menjadi gugur.

Pasal 1002 & 1003 Jika dalam testament terdapat kata² bahwa hibah itu untuk beberapa orang (A B C D) kemudian salah seorang itu menolak atau meninggal dunia maka harta warisan itu jatuh kepada ahli waris yang ada. Dalam hal ini bagian masing² menjadi lebih besar.

Pembatasan terhadap azas kebebasan.

Sepanjang menyangkut isi dari pada testament maka terdapat azas kebebasan artinya sipembuat testament dapat membuat apa saja yang ia kehendaki mengenai testament itu akan tetapi jika azas kebebasan itu diterapkan secara konsekwen akan menimbulkan suatu kerugian pada ahli waris-ahli waris yang lain hingga perlu dibatasi.

- - - Ologofis
 - - - sahaja/paraf
 - - - dibawah tangan
 - - - wari di bawah
 - - - hal lain
 - - - legal = hibah wasiat
 - - - wasiat & hibah
 - - - legal = hibah wasiat
 - - - hibah wasiat
 - - - hibah - hibah wasiat
 - - - hibah - hibah wasiat

Pejabatannya itu dapat menyangkut :

1. Sifat dari testament.
2. Orang yang diberi.
3. Harta yang dihibahkan.

Ad. 1. Sifat No. 1 pada hibah wasiat/testament.

Isi dari testament tidak boleh bertentangan dengan norma² kesu- silaan atau undang², jika itu bertentangan maka testament tsb. adalah batal.

Termasuk batal adalah :

- a. apa bila ketentuan dalam testament itu mengandung suatu sya- rat yang bertentangan dengan UU atau norma² kesusilaan.
- b. apa bila mengandung motif² yang dianggap bertentangan de- ngan norma² kesusilaan atau UU.
- c. apa bila melampaui hak² ahli waris yang ditentukan oleh UU.

Pejabatannya yang dibolehkan Undang-undang.

Pasal 959 : Dimana oleh si pewaris ditentukan bahwa pengurusan tidak diberikan kepada ahli waris melainkan kepada orang lain yang ditugaskan untuk mengurus barang tsb.

Pasal 120 : Si pewaris dapat menentukan bahwa barang yang dihibahkan itu tidak termasuk harta campuran.

Dilarang adalah ketentuan apa yang dinamakan fidei commis yakni suatu hibah dimana ditentukan bahwa barang yang dihibahkan itu harus disim- pan oleh orang yang mewarisi (tak boleh dijual). Yang memiliki ditun- juk dalam hibah wasiat itu secara bergiliran.

Hal ini dilarang karena dengan ketentuan yang demikian itu harta keka- yaan tsb tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan ahli waris.

Hal ini dimungkinkan untuk disimpan yaitu dalam hal yang diberi hibah itu adalah anak, cucu, saudara dan anak saudara (Pasal 973 & 974).

Jikalau hal itu dilanggar maka hibah wasiat itu menjadi batal.

Ad. 2. Menyangkut orang yang diberi.

UU memberi ketentuan bahwa orang² tertentu tidak diperkenankan untuk mendapatkan hibah dengan wasiat karena berbagai alasan:

1. adanya kasih sayang yg melampaui batas pada orang² tertentu
2. kebawatian akan adanya penyalah gunaan.
3. adanya hubungan yang tercela antara penghibah dengan orang yang diberi hibah.

Pejabatannya ini ditentukan dalam: Pasal 901, 902, 904 s/d 909.

- Pasal 902 : Seorang suami atau seorang isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu tidak dapat memberi hibah kepada suami atau isteri yang kemudian melebihi ketentuan UU.
- Pasal 901. Seorang suami atau isteri tidak dapat menerima pemberian dengan testament dari suami atau isterinya jikalau perkawinan mereka itu dilangsungkan tanpa izin dari orang tua yg harus memberi izin dan si pembuat testament meninggal dunia dimana pada saat perkawinan mereka itu masih dalam perscalan.
- Pasal 904 : Seorang yang dibawah umur tidak dapat memberi hibah kepada walinya karena dikhawatirkan adanya penyalah-gunaan yang merugikan.
- Pasal 905 : Anak² dibawah umur tidak dapat memberi hibah kepada gurunya atau pengasuhnya yang merawat mereka, disini dikhawatirkan adanya penyalah gunaan dari pada hubungan mereka.
- Pasal 906 : Dokter, Perawat, Apoteker tidak dapat menerima hibah dari pasiennya.
- Pasal 907 : Seorang notaris dan orang² yang menjadi saksi tidak dapat menerima hibah dari client notaris tsb.
- Pasal 908 : Anak² luar kawin yang diakui tidak dapat menerima hibah yang melebihi bagian mereka jika ia mewaris bersama-sama anak syah.
- Pasal 909 : Mereka yang telah melakukan perzinahan tidak dapat memberi hibah satu terhadap yang lain jikalau dapat dibuktikan adanya hubungan yang tercela itu.

Ad. 3. Kengenai harta yang dihibahkan.

Azaz kebebasan membuat testament yang mengandung hibah kepada orang lain dapat merugikan orang lain (ahli waris) jika tidak ada pembatasan² tertentu. Dapat terjadi ada ahli waris yang tidak menerima apa² karena telah dihibahkan kepada orang lain. Ini menyangkut legitime portie yakni bagian tertentu dari harta warisan yang mutlak diperuntukkan bagi ahli² waris tertentu yang tidak dapat dikurangi oleh pembuatan testament. Dalam hal legitime portie ini dilanggar maka orang yang berhak dapat menuntut dibatalkannya hibah tsb. Orang² yang berhak atas legitime portie dinamakan legitimaris.

Pengaturan dari pada legitieme portie yang dianut oleh UU bahwa UU menentukan besar kecilnya legitieme portie dan menentukan juga ahli waris ahli waris yang berhak atas legitieme portie tsb.

Pengaturan yang demikian dinamakan pengaturan yang positif.

Jadi si peninggal warisan tidak berhak menghibahkan apa yang menjadi legitieme portie kepada orang lain.

Yang berhak atas legitieme portie (legitimaris) adalah anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah dan ke atas.

Besar kecilnya legitieme portie :

- Jika diantara ahli waris ada 1 anak syah maka anak tsb memperoleh LP sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut UU.
- Kalau ada 2 anak syah maka besarnya LP ini menjadi $\frac{2}{3}$ dari bagiannya menurut UU.
- Kalau ada 3 anak syah atau lebih maka besarnya LP adalah $\frac{3}{4}$ dari bagiannya menurut UU (Pasal 914).

Pembatasan mengenai hibah

Porsi kecilnya legitime portie dari pada anggota keluarga dari garis lurus keatas diatur dalam Pasal 915 K.U.H.Perdata, besarnya adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut UU.

Orang tidak dapat menghibahkan dengan wasiat sedemikian rupa sehingga legitime portie menjadi berkurang. Jadi kalau hibah melampaui batas legitime portie itu maka hibah tsb dapat dibatalkan dan dituntut pembatalannya baik hibah selama hidup maupun hibah wasiat (Pasal 920 s/d 929 K.U.H.Perdata).

Sebagai anakah sifat dari hibah atau hibah wasiat yang melampaui batas. Sifat dari hibah/hibah wasiat yang melampaui batas adalah :

1. Bahwa hibah yang demikian batal demi hukum.
2. Bahwa hibah itu syah tapi dengan syarat bahwa kepada legitimaris di beri hak untuk menuntut ganti rugi.
3. bahwa hibah itu syah dengan kemungkinannya dibatalkannya hibah ybs.

Sifat yang mana yang dianut UU ?

Kalau melihat Pasal 920 maka yang dianut oleh UU adalah sifat yang ke 3 yakni bahwa hibah yang demikian itu adalah syah dengan kemungkinan dibatalkannya hibah ybs. Hal ini karena dalam Pasal 920 disebutkan : kemungkinan untuk menuntut pembatalan oleh para legitimaris yang merasa dirugikan karena hibah itu.

Ini berarti bahwa jikalau legitimaris telah menuntut pembatalan hibah maka hibah itu dianggap tidak syah lagi dan barang yang dihibahkan dianggap kembali kedalam budel warisan.

Perhitungan dari pada Legitime Portie.

Legitime Portie besarnya merupakan bagian tertentu dari pada harta warisan yang ditinggalkan. Jadi bukan merupakan bagian dari benda² yg termasuk dalam harta warisan itu.

Perhitungannya ialah atas dasar besarnya harta warisan yaitu yang merupakan jumlah nilai dari barang² yang termasuk budel warisan ditambah dengan nilai barang² yang telah dihibahkan kepada orang lain dan jumlah ini dikurangi dengan hutang² dari si pewaris, sisanya menjadi dasar perhitungan dari pada legitime portie (Pasal 921).

Ukuran dari pada perhitungan itu adalah :

- Mengenai aktiva yang berada dalam harta warisan dinilai atas dasar harga dan keadaan pada saat meninggalnya si pewaris.

Mengenai.....

- Mengenai benda² yang telah dihibahkan harganya ditentukan atas dasar harga pada saat benda² itu dihibahkan dan nilainya didasarkan pada harga disaat meninggalnya si-penghibah (Pasal 921).

Jadi pada dasarnya semua hibah maupun hibah wasiat yang melampaui legitime portie dapat dituntut pembatalannya atas tuntutan legitimaris. Mengenai pengurangan hibah atau hibah wasiat diperlakukan peraturan² sebagai berikut :

1. Yang dikurangi lebih dahulu adalah semua hibah wasiat.
2. Semua hibah dengan urutan bahwa hibah yang termuda dibatalkan lebih dahulu dari pada hibah yang terdahulu (Pasal 924).

Siapa yang berhak untuk menuntut pengurangan atau pembatalan hibah ? Hal ini ditentukan dalam Pasal 920 K.U.H.Perdata yaitu para legitimaris kemudian ahli waris dari legitimaris dan mereka yang mendapat hak dari legitimaris.

Cara pengurangannya yaitu dengan menuntut pembatalan hibah atau hibah wasiat setelah itu benda² yang dihibahkan atau dihibah wasiatkan harus dikembalikan kedalam budel.

Pengembalian dari pada benda tak gerak dilakukan dalam bentuk natura dan harus bebas dari segala beban² yang terletak pada benda tsb. (Pasal 925 K.U.H.Perdata).

Akibat dari pembatalan atau pengurangan ialah bahwa barang² setelah pembatalan atau pengurangan hibah itu kembali kepada budel (Pasal 920)

Testament.

Bentuk² dari testament adalah :

1. Testament terbuka.
2. Testament olografis.
3. Testament rahasia.
4. Testament dibawah tangan.

Ad. 1. Testamen terbuka.

Testament terbuka harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pembuatan testament terbuka ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 E.U.H.Perdata dengan cara sebagai berikut :

a. Si-pewaris menjelaskan apa yang dikehendakinya kepada notaris dengan disaksikan oleh para saksi atau tidak dengan saksi.

b. Notaris.....

- b. Notaris menulis apa yang dikatakannya oleh si pewaris dalam kata-kata yang jelas.
- c. Kalau testament itu dibuat tanpa disaksikan oleh saksi dan hanya dibuat oleh notaris saja maka si pewaris harus menjelaskan lagi dihadapan para saksi apa yang dikehendakinya dalam testament itu.
- d. Notaris kemudian harus membacakan apa yang dijelaskan oleh pewaris dan dituangkan dalam akta tsb dihadapan para saksi dan menanyakan pada si pewaris apakah apa yang dibacakan itu memang sungguh-sungguh menjadi kehendaknya.
- e. Akta tsb harus ditanda tangani oleh si pewaris, notaris dan para saksi.
- f. Jika diantara mereka itu ada yang tidak dapat menulis maka dari akta itu harus dibuat suatu catatan.

Id. 2. Testament Olografis.

Proses pembuatan dari testament olografis adalah sbb. :
Pertama si pewaris harus menulis sendiri apa yang dikehendakinya olehnya, setelah itu maka si pewaris menyerahkan apa yang dituliskannya dalam testament itu kepada notaris secara terbuka atau disegel dengan disaksikan oleh 2 orang saksi untuk disimpan oleh notaris. Kalau testament tsb diserahkan secara tertutup dan disegel maka si pewaris dengan disaksikan oleh notaris dan saksi-saksi harus mencatat bahwa apa yang ditulis dalam akta itu adalah kehendaknya yang terakhir. Kemudian dari penyerahan testament ini oleh notaris dibuat suatu akta yang menyatakan bahwa apa yang diserahkan itu adalah suatu testament. Akta tsb dinamakan akta penyimpanan testament dan akta tsb. harus ditanda tangani oleh notaris, si pewaris dan para saksi. Akta tersebut kemudian disimpan oleh notaris.

Testament olografis menurut Pasal 932 K.U.K. Perdata mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti testament terbuka.

Testament olografis pada azasnya dapat dicabut kembali, pencabutannya ialah dengan jalan meminta kembali testament tersebut dari notaris. Pencabutan kembali harus dituangkan dalam akta otentik (pasal 934).

Dalam pada itu notaris tidak berhak membuka testament olografis pembukaan segel itu dilakukan oleh BHP kemudian BHP membuat berita acara mengenai penyerahan itu. Setelah dibuka oleh BHP kemudian testament itu diserahkan pada notaris (Ps. 937 & 942).

ad. 3 Testament Rahasia (Tertutup).

Testament rahasia (tertutup) diatur dalam Pasal 940 dan 941 K.U. H. Perdata. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut :

Sipewaris harus menulis sendiri kehendaknya yang terakhir atau menyuruh orang lain menulis kehendaknya itu kemudian ia tanda tangani. Testament itu kemudian ditutup dan disegel dan selanjutnya oleh si pewaris diserahkan kepada notaris dengan disaksikan 4 orang saksi.

Si pewaris harus menyatakan bahwa apa yg diserahkan itu merupakan kehendaknya yang terakhir dan notaris membuat suatu akta yg menyatakan bahwa testament itu adalah kehendak terakhir dari si pewaris dan akta ini dinamakan akta super scriptie.

Akta super scriptie dengan testament itu kemudian diserahkan dan ditanda tangani oleh notaris dan para saksi untuk disimpan.

Juga orang yang tidak dapat bicara dan tuli dapat membuat testament, dalam hal ini testament itu harus dibuat secara tertulis.

Dengan meninggalnya si Pewaris maka testament rahasia tsb harus diserahkan pada BHP dan BHP ini akan membuka testament tsb dan membuat berita acara mengenai pembukaan dari pada testament tsb. kemudian testament itu diserahkan kepada notaris (Pasal 942).

ad. 4. Testament dibawah tangan.

Testament dibawah tangan dibuat oleh si pewaris dengan ditulis olehnya dan ditanda tangani oleh si pewaris (Pasal 935). Testament dibawah tangan ini diperuntukkan bagi :

1. Pembuatan ketetapan mengenai pengangkatan seorang pelaksana testament (executor testamenter).
2. Untuk mengatur mengenai penguburan.
3. Ketentuan yang memuat pemberian/penghibahan dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan dan perabot rumah tangga.

Pencabutan kembali dari pada testament dibawah tangan ini dapat dilakukan dengan meminta kembali testament tsb. (Pasal 935).

Setelah si pewaris meninggal maka menurut Pasal 936 testament dibawah tangan harus diserahkan kepada BHP yang akan membukanya dan BHP membuat berita acara pembukaan itu kemudian diserahkan kepada notaris.

Testament yang dibuat di luar negeri.

Testamen yang dibuat di luar negeri harus dituangkan dalam akta otentik dengan juga mengindahkan formalitas-formalitas yg berlaku ditempat testament itu dibuat (Pasal 945).

Bentuk testament yang khusus.

Yang dimaksud dengan testament yang khusus ialah testament yang dibuat dalam keadaan yang bersifat *darurat*. Darurat dalam hal ini adalah dalam keadaan perang atau dalam keadaan *berjangkitnya* suatu penyakit. Dalam hal terjadi dalam keadaan perang maka testament itu harus dibuat dihadapan purnawirawan ABRI dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pas. 946). Testament yang dibuat dalam keadaan perjalanan dilaut maka testament itu harus dibuat dihadapan kapten kapal dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pasal 947).

Testament yang dibuat dalam keadaan berjangkitnya suatu wabah penyakit harus dibuat dihadapan setiap pejabat umum dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pasal 948).

Testament khusus ini hilang kekuatannya jikalau dalam jangka waktu 6 bulan setelah keadaan darurat berakhir si pewaris masih hidup.

Beberapa peraturan yang menyangkut pembuatan testament.

Pasal 944 K.U.H.Perdata mengenai saksi-saksi dimana saksi itu harus laki-laki dewasa, penduduk Indonesia dan harus mengerti bahasa yg digunakan dalam testament itu.

Tidak dapat bertindak sebagai saksi adalah :

1. ahli waris, legataris atau keluarga semenda/sedarah sampai derajat ke IV.
2. Anak-anak, cucu-cucu atau keluarga sedarah/semenda sampai derajat ke IV dari notaris yang membuat testament tersebut.
3. Pembantu dari notaris.

Formalitas tsb diatas semuanya harus dipenuhi, jika tidak dipenuhinya formalitas tsb menimbulkan kebatalan dari testament itu (Pasal 953).

Pencabutan kembali testament.

Suatu testament pada azasnya dapat dicabut kembali (Pasal 975).

Pencabutan kembali dari suatu testament dapat dilakukan dengan 2 cara : yakni secara tegas dan secara diam-diam.

Secara tegas artinya pencabutan itu harus dituangkan dalam pernyataan dalam bentuk akta otentik khusus (Pasal 992).

Pencabutan secara diam-diam dapat dilakukan :

- a. dengan membuat suatu testament yang isinya bertentangan dengan testament yang terdahulu. Dalam hal ini maka testament yang dibuat terdahulu sudah dicabut.
- b. dengan menjual benda-benda yang dihibah wasiatkan. Penjualan benda

Penjualan benda itu dianggap telah mencabut kembali benda yang dihibahkan wasiatkan (Pasal 996).

5. Dengan menuntut/meminta kembali suatu testament olografis. Dengan penyerahan kembali testament tsb pada si pewaris karena permintaan si pewaris sendiri maka testament tsb dianggap hapus (Pasal 934).

Kedudukan ahli waris.

Kedudukan ahli waris menyangkut 4 permasalahan yakni :

1. Bahwa semua hak dan kewajiban di dalam bidang hukum kekayaan dianggap beralih dari si pewaris kepada ahli waris.
2. Kepada si ahli waris oleh UU diberi suatu hak yang khusus yaitu untuk menuntut penyerahan budel.
3. Hak-hak si pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris pada saat si pewaris meninggal, sedangkan kewajiban-kewajibannya baru beralih setelah si ahli waris menyatakan menerima warisan.
4. Si ahli waris oleh UU diberi hak untuk memilih apakah menerima warisan, menolak warisan atau menerima warisan dengan syarat.

- Ad. 1. Bahwa semua hak & kewajiban di dalam bidang hukum kekayaan dianggap beralih dari si pewaris kepada ahli waris.

Pada umumnya hak dan kewajiban yang menyangkut kekayaan beralih dari si pewaris kepada ahli waris akan tetapi UU ternyata memperbolehkan penyimpangan azas tsb yaitu dengan memungkinkan dalam keadaan tertentu beralihnya hak-hak kekeluargaan dari si pewaris kepada ahli waris yaitu :

- a. Hak untuk menyangkal ayahnya anak dapat beralih dari pewaris kepada ahli waris (Pasal 257 dan 258 K.U.H.Perdata)
 - b. Hak untuk menuntut penentuan status dari si anak (Ps. 270)..
- Selanjutnya tak semua hak dan kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekeluargaan beralih dari pewaris ke ahli waris. Misalnya hak & kewajiban yang menurut UU atau perjanjian berahir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak itu umpamanya hak pakai.

Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tertentu misalnya perjanjian kerja, perjanjian pendorongan, pemberian kuasa dll. Selanjutnya ada hak & kewajiban yang beralih kepada ahli waris tapi berubah isinya misalnya hak cipta.

Juga beralih ialah hak untuk menguasai benda yang berada dibawah kekuasaan pewaris (Pasal 541 K.U.H.Perdata)

- Ad. 2. Oleh UU kepada si ahli waris diberi hak khusus yang dinamakan Hereditatis Petitio yakni hak khusus untuk menuntut penyerahan harta warisan (budel waris).
Tuntutan tsb ditujukan kepada mereka yang menguasai harta warisan baik seluruhnya maupun sebahagian.
Hak untuk menuntut harta peninggalan menjadi daluwarsa setelah 30 tahun sejak harta warisan terbuka (Pasal 835).
- Ad. 3. Beralihnya aktiva dari si pewaris kepada ahli waris secara otomatis dan passiva setelah si ahli waris mengeluarkan pernyataan menerima.
Menurut Pasal 833 dan 955 K.U.H.Perdata maka aktiva otomatis beralih dari si pewaris kepada ahli waris sedangkan passiva itu beralih setelah si ahli waris menyatakan menerima warisan (Pasal 1100 dan 1101 K.U.H.Perdata).
- Ad. 4. Undang-undang memberi hak kepada ahli waris untuk memilih antara menerima secara murni, menolak warisan dan menerima dengan syarat pencatatan budel.
Kenapa UU memberikan hak pilih kepada ahli waris ?
Hak pilih ini diberikan kepada ahli waris karena yang beralih tidak saja aktiva juga passivanya yang akan menjadi beban ahli waris oleh karena itu kepada ahli waris oleh UU diberi kebebasan untuk memilih

Beberapa peraturan yang menyangkut hak pilih :

1. Si pewaris tidak dapat membatasi si ahli waris didalam melakukan hak pilih tersebut.
2. Si ahli waris tidak dapat melakukan hak pilihnya selama harta warisan belum terbuka.
3. Pilihan itu harus tanpa syarat.
4. Pilihan harus mencakup seluruh harta warisan.
5. Hak pilih ini merupakan suatu perbuatan hukum jadi apa bila hak pilih itu dilakukan oleh orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka ia harus diwakili oleh orang yang cakap.
6. Hak pilih ini dapat beralih dari ahli waris kepada ahli waris-ahli warisnya sendiri (anak-dan cucu)
7. Pilihan yang telah dilakukan tidak dapat dicabut kembali.

8. Pilihan

8. Pilihan yang merupakan perbuatan hukum dapat dibatalkan jikalau dilakukan dibawah ancaman atau penipuan.
9. Pilihan-pilihan ini berlaku surut, jadi dianggap berlaku sejak saat meninggalnya si pewaris.
10. Seorang ahli waris yang tidak melakukan pilihan dapat dipaksa untuk memilih.
11. Si ahli waris yg belum melakukan pilihan diberi hak untuk berfikir apakah akan menerima, menolak atau menerima dengan syarat. Pernyataan berfikir ini harus dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri dimana warisan itu terbuka. Pernyataan itu harus didaftarkan dalam 1 daftar daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 1023).
Jangka waktu berfikir adalah 4 bulan sejak dikeluarkannya pernyataan.

Akibat dari pada penggunaan hak berfikir.

- Selama jangka waktu hak berfikir ia tidak dapat dituntut atau dihukum oleh pengadilan sehubungan dengan harta warisan itu.
- Selama dalam jangka waktu berfikir si ahli waris tidak dapat segera memperoleh harta warisan tsb.

Menerima warisan secara murni dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Jika secara tegas maka pernyataan itu harus dituangkan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan (Pasal 1048).

Penerimaan secara diam-diam ialah apa bila si ahli waris melakukan suatu perbuatan yang memperlihatkan adanya kemauan untuk menerima warisan, misalnya dengan menjual barang-barang warisan (Pasal 1048).

Akibat dari penerimaan secara murni ini adalah bahwa passiva beralih dari si pewaris kepada ahli waris dengan demikian maka si ahli waris bertanggung jawab atas pelunasan hutang-hutang si pewaris dengan harta pribadinya. Setelah pernyataan menerima ini maka si ahli waris tidak dapat lagi menolak warisan.

Menerima dengan syarat dilakukan dengan mengeluarkan suatu pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri ditempat harta warisan itu terbuka (Pasal 1029), akibatnya ialah bahwa si ahli waris tsb bertanggung jawab hanya sepanjang budel warisan itu memungkinkan, ia tidak bertanggung jawab dengan harta pribadinya.

Karya kreditur dari pada si ahli waris tidak dapat menuntut pelunasan piutangya dari budel warisan.

Kewajiban-kewajiban si ahli waris yang menerima warisan dengan syarat.

1. Harus membuat pencatatan budel dimana hal itu diperlukan untuk mengetahui keadaan harta warisan.

2. Berkeajiban untuk menjamin pelunasan hutang-hutang si pewaris (Pasal 1035).
3. Si ahli waris berkeajiban untuk mengurus harta warisan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 1053).
4. Berkeajiban untuk membuat suatu pertanggung jawaban mengenai penguasaan harta warisan. Pertanggung jawaban jawab itu harus dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan sejak saat berakhirnya pengurausan harta warisan.

Hilangnya kedudukan khusus dari ahli waris.

Kedudukan khusus dari ahli waris menjadi hapus :

1. apa bila ia melepaskan kedudukan khusus itu.
2. karena sebagai hukuman (Pasal 1031) dalam hal-hal :
 - jikalau ia dengan sengaja dengan iktikat yang buruk tidak memasukkan suatu barang yang termasuk harta warisan dalam pencatatan bu-
del.
 - jikalau ia menggelapkan barang yang merupakan bagian dari harta wa-
risan.

Penolakan warisan dilakukan secara tegas dengan mengeluarkan suatu per-
nyataan di kepaniteraan pengadilan dimana harta warisan itu terbuka (
Pasal 1057).

Hapusnya hak untuk menolak karena hal-hal sebagai berikut :

- dengan menyatakan menerima warisan. Setelah pernyataan menerima maka ia tidak dapat lagi menolak warisan.
- menyembunyikan barang-barang yang termasuk harta warisan (Ps. 1064)
- karena menolak memberikan pernyataan meskipun telah didesak supaya melakukan pilihan.

Suatu azas yang berlaku dalam hubungan ini ialah ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058).
